



BUPATI SUBANG

Subang, 4 Mei 2021

Kepada

Yth. Pelaku usaha

SURAT EDARAN

Nomor : PM.01/1092 / DPMP TSP

TENTANG

PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL (PPM) DAN
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)

Menindaklanjuti Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal, serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa :

1. Penyelenggaraan dan Pelayanan Pendaftaran Penanaman Modal (PPM) dihentikan karena telah dihapus dari jenis perizinan.
2. Penyelenggaraan dan Pelayanan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dihentikan karena Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan pengganti Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Point 1 dan 2 belaku sejak tanggal 5 Mei 2021.

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan sebaik baiknya.

